

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Bentuk-bentuk perbuatan dalam pencurian data berbasis AI dapat dilakukan dengan cara-cara seperti menyebarkan *deepfake*, memecahkan *captcha*, mendengarkan penekanan tombol, dan lain-lain. Cara yang paling umum digunakan oleh pelaku pencurian data berbasis AI adalah menggunakan penyebaran *deepfake*.
2. Dalam praktik pengadilan di Indonesia, sejauh ini tindak pidana pencurian data pribadi diadili dengan Pasal 67 ayat (1) UU PDP sebagaimana Putusan No. 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr dan Putusan No. 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Pencurian data berbasis AI, belum ada pengaturan yang konkret sehingga belum diketahui apakah pengadilan dapat menggunakan pasal-pasal pada Undang-Undang yang dijelaskan pada pembahasan atau menggunakan pasal lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Berdasarkan prinsip *Lex Certa*, pembuat Undang-Undang seharusnya merumuskan pasal secara rigid dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal tersebut.
2. Oleh karena itu, terhadap pencurian data berbasis AI perlu dirumuskan kembali pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau membuat pasal atau aturan baru yang lebih jelas. Lebih lanjut juga mengenai perlunya pemahaman bagi para penegak hukum mengenai penggunaan AI serta ancaman yang akan muncul dengan makin maraknya AI di kalangan masyarakat.